



**PEMERINTAH KOTA SURABAYA  
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN  
TERPADU SATU PINTU**

Jalan Tunjungan No. 1-3 (Lt.3) Surabaya (60275)  
Telp. (031) 99001785 Fax. (031) 99001785

**SURAT IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN  
NOMOR : 500.16.7.2 / 338 / A / IO-SP / 436.7.15 / 2024**

Berdasarkan :

1. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 52 tahun 2023 tentang Perizinan dan Non Perizinan di Kota Surabaya; dan
2. Persetujuan Teknis Kepala Dinas Pendidikan Nomor 421.1/1922/436.7.1/2024 Tanggal 22 Januari 2024

Maka Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Surabaya dengan ini memberikan surat izin operasional satuan pendidikan kepada :

Nama Lembaga : TK.KITA  
Jenis Pendidikan : TK  
Alamat : JL.PLOSO TIMUR II/45-47 , RT 10 / RW 10,  
Kelurahan Ploso, Kecamatan Kec. Tambaksari  
NPSN : 20561272  
Akreditasi : A  
Nama Yayasan / Penyelenggara : Pendidikan Keluarga Lely  
Berdasarkan Akta Notaris : Ani Widayarsi, SH., M.KN Nomor 11 dan pengesahan Kementerian Hukum dan HAM Nomor SK AHU-0004184.AH.01.12.Tahun 2017  
Ketua Penyelenggara : Sintikhe Lely Paramitta, S.Pd., M.TEFL  
Nama Ketua/Pimpinan : TRI ASTUTI HANDONO YEKTI

Atas kepatuhan satuan pendidikan dalam memenuhi standar nasional penyelenggaraan pendidikan dan syarat perizinan sebagaimana ditetapkan dalam surat keputusan Dinas Pendidikan Kota Surabaya nomor 421.1/2431/436.7.1/2023 tanggal 28 Januari 2023 tentang izin operasional penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini.

Kepada satuan pendidikan diwajibkan untuk secara berkelanjutan meningkatkan kualitas penyelenggaraan pendidikan menuju Kota Surabaya sebagai Barometer dan Inspirator Pendidikan Nasional.

Surat izin ini berlaku 23 Januari 2024 sampai dengan 22 Januari 2027

Ditetapkan di : Surabaya  
Pada Tanggal : **23 Januari 2024**

---



a.n WALIKOTA SURABAYA  
Kepala Dinas Penanaman Modal dan  
Pelayanan Terpadu Satu Pintu



M. Afghani Wardhana S.SE, MM  
Pembina Utama Muda  
NIP. 196405051992031009

---